



PUTUSAN

Nomor: 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 13 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/10/X/1982 tanggal 09 November 1982);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal berturut-turut sebagai berikut:

- Tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun;
- Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun;
- Terakhir pindah di rumah milik bersama yang juga di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 26 tahun 3 bulan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 5 anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 32 tahun;
2. ANAK II, umur 29 tahun;
3. ANAK III, umur 23 tahun;
4. ANAK IV, umur 15 tahun;
5. ANAK V, umur 12 tahun, sekarang anak ke 1, 2, 3 sudah menikah dan anak ke 4 dan 5 ikut Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon kurang merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, yang mana saat itu Pemohon hanya bekerja sebagai buruh serabutan;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Februari 2011 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, akhirnya Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor:../.../II/ 2015, tanggal 09 Februari 2015, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 462/10/X/1982, tanggal 09 Nopember 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 26 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi yang berakibat sejak Pebruari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berjalan 4 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada waktu sore hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di xxxxx Kabupaten Tegal, selama 26 tahun 3 bulan, dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi yang berakibat sejak Pebruari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berjalan 4 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan tahu 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam yuridiksi Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Dan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti pula Termohon berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar di sebabkan Termohon kurang merasa cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, yang mana saat itu Pemohon hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Dan akibat pertengkaran tersebut sekitar bulan Februari 2011 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang lebih dari 4 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.



tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, pada tanggal 09 Nopember 1982;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 5 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi;
4. Bahwa akhirnya sejak Februari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2009 hingga Februari 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Februari 2011 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga masing-masing dan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1436 H., oleh Drs. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, MH. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. MOHAMAD MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. A. KHAERUN, MH.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan                   | Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi                           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai Putusan                   | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                               | Rp. 371.000,- |

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 0484/Pdt.G/2015/PA.Slw.